

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu ciri negara hukum. Indonesia memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur terkait Perlindungan terhadap hak asasi manusia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia didefinisikan sebagai kumpulan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Wijaya & Ananta, 2016, p. 59). Dalam Pasal 52 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan juga bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hak asasi, termasuk juga dengan anak. Anak merupakan penerus generasi bangsa. Setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman dan aman serta masa depan yang cerah. Dijelaskan bahwa anak merupakan amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung

tinggi, sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terkait anak diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Damayanti et al., 2019).

Saat ini kejahatan terhadap anak marak terjadi, terlebih kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh keluarga maupun orang yang tidak dikenal. Kekerasan seksual terhadap anak memberikan dampak buruk bagi masa depan si korban, baik dari segi fisik juga segi mental. Anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan seksual sering kali mendapatkan trauma yang mendalam, sehingga ini berdampak kepada masa depan sang anak, dimana korban kekerasan seksual sering merasa terancam dan ini merupakan salah satu gangguan kesehatan mental, dimana sang anak selalu merasa cemas. Kekerasan seksual terhadap anak perlu menjadi perhatian khusus, karena hal ini merupakan fenomena yang masih seringkali terabaikan, terlebih jika pelaku adalah orang terdekat bahkan bagian dari keluarga. Kekerasan seksual terhadap anak salahsatunya adalah tindak pidana pencabulan.

Terdapat dampak terhadap anak dari adanya kekerasan seksual, seperti :

1. *Betrayal*, yaitu rasa dikhianati yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan anak akibat dari kekerasan seksual;
2. *Traumatic sexualization*, yaitu rasa takut melakukan hubungan seksual yang menimbulkan orientasi seksual yang menyimpang dikemudian hari;
3. *Powerlessness* merupakan kondisi tidak berdaya akibat rasa takut, sehingga anak menjadi cenderung merasa lemah;
4. *Stigmatization* adalah situasi di mana anak merasa malu akan dirinya sebagai korban kekerasan seksual dan memiliki gambaran diri yang buruk.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual biasanya akan mengalami dampak tersebut secara bersamaan. Ketidakmampuan sang anak untuk melawan kekerasan seksual yang terjadi padanya mengakibatkan sang anak merasa malu dan bersalah pada dirinya hingga hilang kontrol, keadaan tersebut mengakibatkan anak merasa berbeda dari anak lainnya (Antari, 2021).

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu komponen kesejahteraan yang harus dicapai sesuai dengan prinsip bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti setiap orang berhak mendapatkan pemulihan kesehatan akibat dari terjadinya tindak pidana salah satunya pencabulan, dimana kesehatan ini termasuk juga kesehatan fisik dan mental.

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak harus menjadi dasar perlindungan hukum anak (Wijaya & Ananta, 2016). Dengan maraknya kejahatan atas kekerasan seksual khususnya pencabulan yang saat ini terjadi, perlu adanya perlindungan khusus bagi korban pencabulan, karena dampak yang akan terjadi bukan hanya disaat setelah kejadian tetapi akan terbawa hingga dewasa, sehingga perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan fisik dan mental agar korban dapat hidup dengan aman dan nyaman untuk kedepannya.

Kasus Pencabulan terhadap anak seperti pada kasus guru ngaji di Kota Bandung yang mencabuli belasan muridnya, rata-rata korban yang dicabuli adalah anak yang masih di bawah umur. Pelaku melakukan aksinya di beberapa tempat, ketika sedang mengajar anak-anak mengaji. Menurut warga setempat, pelaku mencabuli muridnya dengan cara mencium dan memegang daerah sensitif korban. Bahkan ada salah satu korban yang berusia 14 tahun dinikahi oleh pelaku dikarenakan hamil. Hal ini sangat ironis, karena korban harus menjalani kehidupannya dengan pelaku kekerasan seksual, di mana ini berdampak buruk bagi kesehatan mental anak korban.

Kasus pencabulan di Indonesia perlu menjadi perhatian khusus, dimana pelaku kejahatan pencabulan harus mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat memberikan efek jera. Akan tetapi dalam beberapa putusan pengadilan terjadi ketidakadilan bagi korban, karena adanya putusan bebas yang diberikan kepada pelaku pencabulan, seperti pada

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son dan Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Bkn. Putusan tersebut tidak memberikan keadilan kepada korban, karena majelis hakim memutus bebas pelaku kejahatan pencabulan. Dengan begitu majelis hakim tidak mempertimbangkan kondisi fisik dan mental anak korban pencabulan yang merasakan trauma dampak dari terjadinya kejahatan pencabulan.

Akibat dari banyaknya kejadian tindak pidana pencabulan terhadap anak, tentunya banyak korban yang mengalami kerugian baik fisik, mental maupun sosial. Korban dalam tindak pidana kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, sehingga perlu adanya jaminan perlindungan dari pemerintah dan penegak hukum bagi korban.

Berdasarkan dengan penjabaran tersebut, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Atas Kesehatan Fisik dan Mental Sebagai Korban Pencabulan Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Peraturan Perlindungan Hak Anak atas Kesehatan Fisik dan Mental Sebagai Korban Pencabulan?
2. Bagaimana Penegakkan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Beberapa Putusan Pengadilan?
3. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pencabulan Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Dapat Mengetahui dan Menganalisa Peraturan Perlindungan Hak Anak atas Kesehatan Fisik dan Mental Sebagai Korban Pencabulan.
2. Untuk Dapat Mengetahui dan Menganalisa Penegakkan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Beberapa Putusan Pengadilan.
3. Untuk Dapat Mengetahui dan Menganalisa Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pencabulan Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum terutama yang berkaitan dengan hukum Hak Asasi Manusia.
 - b. Memberikan manfaat yang nyata untuk kemajuan serta pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Hak Asasi Manusia yang membahas mengenai perlindungan hukum dan pemenuhan hak atas kesehatan fisik dan mental dampak dari pencabulan.

- c. Memberikan sudut pandang dari perspektif penulis mengenai perlindungan hukum serta hak atas kesehatan fisik dan mental dampak dari tindak pidana pencabulan.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, terutama kepada masyarakat mengenai akibat hukum bagi para pelaku tindak pidana pencabulan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti khususnya yang sedang memperdalam hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam memproses permasalahan terkait perlindungan hukum dan pemenuhan hak atas kesehatan fisik dan mental dampak dari tindak pidana pencabulan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan Dasar Negara Indonesia, yang memberikan landasan sekaligus orientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh dan menyeluruh. Karena Pancasila merupakan dasar negara, maka segala sesuatu yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal itu juga mengandung arti bahwa Pancasila harus menjadi landasan bagi semua undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Muchji et al., 2007, p. 37)

Indonesia sebagai negara hukum, perlu melakukan penegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sehingga tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dengan ini berdasarkan prinsip negara hukum tersebut, merupakan suatu penegasan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum, untuk menegakkan ketertiban dan keamanan serta untuk mencapai kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan perlindungan bagi seluruh bangsa Indonesia. (Syarbainin, 2014, p. 74).

Prinsip negara hukum tersebut tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).”

Selain itu, negara juga mengatur terkait hak-hak anak, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan :

“bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Penerapan hukum dapat menghasilkan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan

fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif. Bagi masyarakat yang lemah baik secara sosial, ekonomi, maupun politik diperlukan hukum untuk memperoleh keadilan. (Rahardjo, 2000, p. 53).

Di Indonesia sendiri telah ada aturan khusus terkait Perlindungan hukum terhadap anak, yaitu di atur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kekerasan seksual adalah perilaku yang dapat menyakiti secara fisik atau mental. Bentuk kekerasan seksual pada anak salah satunya adalah pencabulan (Justika, 2022). Menurut Moeljatno pencabulan merupakan segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya (Moeljatno, 2003a, p. 106). Menurut Adami Chazawi perbuatan cabul adalah segala macam bentuk perbuatan baik dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seorang terhadap nafsu birahnya, seperti mengelus-elus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dan lainnya yang tidak sampai dengan

hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan (Chazawi, 2005, p. 180).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan pengertian Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan terkait asas-asas dasar Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

Pasal 2 menyebutkan bahwa :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Pasal 3 menyebutkan bahwa :

1. “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”

Pasal 4 menyebutkan bahwa :

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Pasal 5 menyebutkan bahwa :

1. “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”

Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut, karena merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap diri manusia (Renggong & Ruslan, 2021, p. 01). Di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia diatur terkait asas-asas yang melatarbelakanginya, sebagai berikut :

1. Asas Legalitas

Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Prinsip ini lahir dari tiga (3) konsep, yaitu: *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang); *nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana); dan *nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang). Legalitas (*the principle of legality*) merupakan salah satu prinsip atau asas fundamental dalam negara hukum. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang negara tanpa hukum, sekaligus mencegah aparaturnya melakukan tindakan liar tanpa hukum (Marzuki, 2017, p. 11).

2. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*)

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang diakui dalam konsep *Rechtsstaat*. Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Prinsip persamaan di depan hukum mengharuskan setiap orang sebagai manusia maupun sebagai warganegara, wajib diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi atau pembeda-bedaan berdasarkan agama, suku, bahasa, warna kulit dan pilihan politik (Marzuki, 2017).

3. Asas Kesetaraan (*Equality*)

Gagasan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan berhak atas seperangkat hak yang sama merupakan inti dari hak asasi manusia modern. Manusia diperlakukan sama di bawah hukum dan tidak didiskriminasi berdasarkan prinsip kesetaraan. Sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan dan sesama makhluk sosial yang sederajat, ia harus dihormati, dihargai, dilindungi, dan diperbolehkan menggunakan haknya. Memperlakukan orang secara setara daripada berbeda adalah landasan dari keberadaan yang damai dan sejahtera bagi manusia dan kemanusiaan. Perlakuan yang tidak adil akan melahirkan ketimpangan dalam skala yang lebih besar di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sistem hukum, dan bidang lainnya (Marzuki, 2017).

4. Asas Tanggungjawab Negara (*State Responsibility*)

Tanggungjawab adalah beban yang harus dipikul dan dijalankan oleh negara. Hal itu dianggap sebagai konsekuensi atas hak-hak asasi manusia atau hak-hak warganegara yang telah diakui dan dijamin keberadaannya oleh negara bersangkutan, baik yang termuat dalam undang-undang dasar maupun dalam undang-undang. Dengan kewenangan dan kekuasaan yang telah diberikan oleh warganya, negara juga berkewajiban untuk bertindak secara bertanggung jawab (Marzuki, 2017).

Dalam hal pencabulan termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu adanya pemenuhan restitusi terhadap korban kejahatan, yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Pasal 1

1. “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga”.
2. “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”.
3. “Korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami pencleritaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Pasal 2

1. Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap:
 - a. “permohonan Restitusi atas perkara tindak pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Pasal 4

Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. “ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.”

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan, seperti halnya teori keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls. Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Menurutnya kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah (Amran, 2019). Secara kongkret, teori keadilan Rawles memiliki inti sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kemerdekaan, pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam. Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Tujuan teori keadilan ini sendiri yaitu, mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai

keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Yang dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif. Teori keadilan versi Rawls diasumsikannya memiliki kemampuannya menjelaskan keputusan moral (Amran, 2019).

Salah satu faktor terpenting dalam menjaga keadilan adalah negara. Keadilan dapat dicapai jika pemerintah mempertahankan pengertian keadilan dengan memberikan setiap warga negara kesempatan yang sama untuk menikmati kebebasan dasar (Adlhiyati & Achmad, 2019).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan melihat situasi dan keadaan dengan pemaparan data yang terkumpul. Sugiono mendefinisikan deskriptif analitis sebagai teknik untuk menggambarkan atau memberikan ringkasan dari subjek penelitian berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan tanpa melakukan analisis dan menarik kesimpulan untuk khalayak umum. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak atas

kesehatan fisik dan mental dampak dari pencabulan ditinjau dari aspek hak asasi manusia (Suratman, 2017).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Yadiman, 2019, p. 84).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka metode pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk untuk mendapatkan data yang sistematis dan menyeluruh dengan menganalisis dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan, merupakan penelitian yang digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji penerapan dari aturan hukum yang berlaku, prinsip hukum, serta norma yang hidup dan berkembang di masyarakat yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi mengenai isu hukum saat ini, guna mendapatkan bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri atas norma, kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dipakai penulis antara lain (Yadiman, 2019, p. 48):

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi di Indonesia.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d) PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
- e) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, artikel, dan internet yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti (Muhaimin, 2020, p. 61).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lainnya (Yadiman, 2019, p. 49).

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan merupakan pengumpulan dan melakukan analisis data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan gambaran terkait permasalahan hukum yang terjadi dilapangan melalui wawancara, bekerjasama dengan pihak-pihak yang dibutuhkan, yang bertujuan untuk mendapatkan data primer yang mendukung data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui prosedur literatur, dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah data dari perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kesehatan fisik dan mental dampak dari pencabulan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer. Dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu untuk kemudian melakukan tanya jawab secara langsung. Dilakukan di lokasi yang berkaitan dan memiliki korelasi dengan pembahasan penelitian ini, agar mendapatkan jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Bahan pustaka diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan dengan cara mencatat, merangkum, dan menggunakan laptop untuk memperoleh data.

b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian lapangan ini terdiri dari ;

- 1) Pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti
- 2) Alat tulis
- 3) Flashdisk
- 4) Kamera untuk dokumentasi
- 5) Alat perekam

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu secara yuridis kualitatif, suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Yadiman, 2019). Hasil dari wawancara yang telah diperoleh dengan didukung peraturan-peraturan yang berkaitan serta hasil dari penelitian kepustakaan disusun secara sistematis dengan berbentuk uraian-uraian. Dilakukan analisis dengan menggunakan hukum positif serta teori yang berkaitan dengan penelitian untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

b. Instansi

- 1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban